



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 13264-13273

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaruh Pengelolaan Dana Zakat (BAZNAS) terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Kota Makassar

Amanda Qrimatul Jannah, Nasrullah, Rahayu Japar

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

[amandaqi50@gmail.com](mailto:amandaqi50@gmail.com), [nasrullah@unsimuh.ac.id](mailto:nasrullah@unsimuh.ac.id), [rahayujapar@unismuh.ac.id](mailto:rahayujapar@unismuh.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Makassar. Pengelolaan dana zakat dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Sementara itu, pemberdayaan ekonomi mustahik diukur melalui indikator peningkatan pendapatan, kepemilikan aset produktif, serta peningkatan keterampilan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-asosiatif. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan serta dokumentasi resmi dari BAZNAS Kota Makassar. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi variabel penelitian, uji normalitas untuk memastikan kelayakan data, serta analisis regresi linier sederhana yang dilanjutkan dengan uji hipotesis untuk mengetahui hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Makassar. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin optimal pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, maka semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan tepat sasaran dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas manajemen zakat, inovasi program pemberdayaan, serta penguatan pengawasan agar manfaat zakat dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh mustahik.*

*Kata kunci: Pengelolaan Dana Zakat, BAZNAS, Pemberdayaan Ekonomi, Mustahik*

### 1. Latar Belakang

Secara umum, dalam situasi sosial dan ekonomi di Indonesia, pengelolaan zakat memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu cara untuk menyeimbangkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Zakat tidak saja dilihat sebagai kewajiban ibadah bagi umat Muslim, melainkan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang besar dalam mendorong pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan umat. Dengan adanya cara yang efektif dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, diharapkan potensi zakat dapat dimaksimalkan sebagai sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk kelompok yang kurang beruntung [1]. Oleh karena itu, pengelolaan zakat bukan hanya sekadar pelaksanaan kewajiban agama, tetapi juga merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial yang mendukung pembangunan ekonomi nasional berdasarkan nilai-nilai Islam.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki tugas untuk mengumpulkan donasi dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di tingkat nasional (RI, 2011). Keberadaan BAZNAS bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dana yang terkumpul akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang kurang mampu. BAZNAS juga berusaha memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha mikro [2]. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat (OPZ) yang diakui di Indonesia, yaitu BAZNAS yang didirikan oleh pemerintah dan LAZNAS yang dibentuk oleh organisasi masyarakat. Undang-undang ini memberikan kesempatan yang luas untuk berkembangnya OPZ di Indonesia. Salah satu OPZ yang dikenal adalah Wahdah Inspirasi Zakat [3].

Zakat diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rencana Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) pada tahun 2019 sebagai salah satu elemen penting dalam strategi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Zakat tidak hanya dipandang sebagai bentuk sedekah bagi umat Islam, tetapi juga memainkan peran yang signifikan dalam sektor ekonomi. Penerapan zakat dalam konteks ekonomi syariah berpengaruh besar dalam mengatasi berbagai yang di hadapi umat, seperti masalah kemiskinan dan penyebaran kesejahteraan yang lebih adil [4].

Ajaran dalam agama Islam menyampaikan pentingnya kontribusi sosial untuk mendukung mereka yang kurang mampu. Sumber utama dari dana ini berasal dari Zakat, Infaq, dan Shadaqah, serta dana Wakaf yang berfungsi sebagai investasi dalam amal. Sesuai dengan ajaran Islam, zakat wajib dikeluarkan setelah mencapai jumlah tertentu, sementara infaq dan shadaqah lebih bersifat sukarela dan bergantung pada niat si pemberi. Dana zakat menjadi asset yang sangat berpotensi untuk diperbesar demi kebersamaan dan rasa peduli terhadap satu sama lain, terutama karena membayar zakat adalah sebuah kewajiban bagi setiap penganut agama Islam.

Usaha untuk meningkatkan minat para muzakki dalam menunaikan zakat adalah melalui keterbukaan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at. Pengelola zakat harus dapat dipercaya agar dapat membangun keyakinan di antara muzakki. Selain itu, pengelola juga perlu menunjukkan profesionalisme untuk mendukung pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dengan efektif. Keterbukaan dari pihak pengelola zakat perlu dilakukan agar muzakki atau individu yang memberikan zakat menjadi lebih berminat dan tertarik untuk melakukannya. Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat merupakan faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, sehingga mereka yakin bahwa zakat yang diberikan akan disalurkan dengan tepat. Pertanggungjawaban merupakan tugas yang harus dijalankan oleh pengelola dana zakat sebagai wujud laporan, penyajian, dan pengungkapan semua aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat [5].

Zakat di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan seiring berjalannya waktu yang cukup lama. Zakat telah dipraktikkan sejak awal kedatangan Islam di negara ini, dan berkembang menjadi aspek sosial keagamaan yang sangat penting dalam memperkuat komunitas Muslim [6]. Selama periode yang panjang, terdapat dinamika kepentingan dalam pengelolaan zakat di sektor publik. Di zaman modern Indonesia, melalui peran masyarakat sipil, zakat telah beralih dari sekadar amal sosial menuju pembangunan ekonomi. Namun, dalam perkembangan terbaru, persaingan dalam pengelolaan zakat antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat menghambat kinerja zakat nasional sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang mandiri [7].

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat dapat dicapai dengan mengelola dana zakat secara profesional menggunakan sistem manajemen dan teknologi yang memadai. Tingkat kepercayaan muzakki kepada amil akan meningkat ketika mereka dapat mengakses sistem manajemen, administrasi, dan laporan melalui teknologi informasi [8]. Mempertahankan kepercayaan muzakki untuk memberikan zakat sangat penting untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat. Hal ini mirip dengan kondisi pada masa awal perkembangan Islam, di mana zakat memainkan peranan yang signifikan dalam memajukan ekonomi masyarakat berkat adanya saling percaya antara muzakki dan amil.

Transparansi dalam pengelolaan zakat secara profesional sangat diperlukan, terutama di era teknologi saat ini, di mana informasi mudah diakses. Namun, masalah dalam pengelolaan zakat secara profesional sering terkendala oleh terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam menggunakan teknologi informasi untuk mengelola dana zakat, serta kurangnya perhatian dari pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan dana zakat. Masalah ini bisa diselesaikan dengan memberikan pelatihan tentang teknologi informasi untuk pengelolaan zakat kepada sumber daya manusia yang ada, serta berusaha merekrut orang-orang yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi. Selain itu, peran pemerintah sangat penting untuk menetapkan aturan mengenai pengelolaan dana zakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan [9].

Di Indonesia, kebangkitan zakat telah terlihat sejak sepuluh tahun yang lalu dan dianggap sebagai kesempatan untuk menjadikan zakat sebagai salah satu solusi dalam mengurangi kesenjangan sosial, mendorong ekonomi masyarakat, mengatasi kemiskinan, serta mengembangkan sumber pembiayaan umat di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Permasalahan kemiskinan tidak bisa hanya diatasi dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) yang bersumber dari pajak yang dikelola oleh pemerintah. Diperlukan solusi alternatif untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan yang ada di masyarakat [10].

Penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dana zakat dalam meningkatkan ekonomi mustahik di Makassar karena kota ini memiliki potensi zakat yang sangat besar, walaupun belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan maksimal. Sebagai salah satu pusat metropolitan di wilayah timur Indonesia dengan populasi mayoritas umat Islam, Makassar memiliki peluang zakat, infak, dan sedekah yang dapat berfungsi sebagai sumber dana yang signifikan untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Namun, pada kenyataannya, distribusi zakat sering kali masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya diarahkan kepada kegiatan produktif yang bisa meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Selain itu, penulis berkeinginan untuk mengetahui sejauh mana program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat di Makassar, seperti BAZNAS, dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat mengilustrasikan seberapa efektif dana zakat produktif digunakan untuk mengubah status mustahik dari penerima menjadi pemberi zakat (muzakki) di masa depan.

Studi ini juga didasari oleh pentingnya zakat sebagai alat ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah kemiskinan dan mengurangi ketidaksamaan sosial. Di tengah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat yang baik dan terarah dapat menjadi salah satu pendekatan yang memperkuat program pengentasan kemiskinan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara ilmiah maupun praktis untuk pengembangan model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat di Makassar yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melihat masih adanya permasalahan dalam optimalisasi pengelolaan dana zakat serta kebutuhan peningkatan kemandirian ekonomi mustahik, maka penulis tertarik meneliti “Pengaruh Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Kota Makassar.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pengelolaan dana zakat serta kontribusinya terhadap peningkatan taraf hidup mustahik.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif-asosiatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Makassar. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat *positivisme*. Metode ini sebagai metode *ilmiah* atau *scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/ empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor badan amil zakat nasional (BAZNAS). Kota Makassar yang beralamat di Jl. Teduh Bersinar No.5, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari - Maret 2026. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Menurut [11] data kuantitatif adalah data yang berupa angka yang dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, baik dalam bentuk dokumen internal perusahaan maupun sumber eksternal yang relevan.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua elemen yang menjadi fokus studi dan sumber data. Dalam penelitian ini: Populasi Pendukung (Pengelola BAZNAS) Seluruh staf BAZNAS Kota Makassar yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat contohnya, kepala kantor, kepala bidang pendayagunaan, koordinator program, serta amil yang bertanggung jawab dalam distribusi dan pendayagunaan. Sampel penelitian ini terdasi dari Laporan Keuangan 5 Tahun dari Badan Amil Zakat Nasional Makassar yaitu dari periode 2021-2025.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Pengelolaan dana zakat baznas (variabel independen / X) dan Pemberdayaan ekonomi mustahik (variabel dependen / Y). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan alat analisis atau instrument. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan sehingga seluruh data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis secara statistik menggunakan software SPSS. Metode analisis datanya meliputi analisis statistik deskriptif, uji korelasi, uji normalitas, analisis regresi linear sederhana, uji hipotesis yang meliputi (Uji- f, Uji- t).

### 3. Hasil dan Diskusi

#### Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah singkat badan amil zakat nasional Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Keppres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Propinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki tugas untuk mengumpulkan donasi dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di tingkat nasional (RI, 2011). Keberadaan BAZNAS bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dana yang terkumpul akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang kurang mampu. BAZNAS juga berusaha memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha mikro

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat (OPZ) yang diakui di Indonesia, yaitu BAZNAS yang didirikan oleh pemerintah dan LAZNAS yang dibentuk oleh organisasi masyarakat. Undang-undang ini memberikan kesempatan yang luas untuk berkembangnya OPZ di Indonesia. Salah satu OPZ yang dikenal adalah Wahdah Inspirasi Zakat. Zakat diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rencana Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) pada tahun 2019 sebagai salah satu elemen penting dalam strategi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Zakat tidak hanya dipandang sebagai bentuk sedekah bagi umat Islam, tetapi juga memainkan peran yang signifikan dalam sektor ekonomi. Penerapan zakat dalam konteks ekonomi syariah berpengaruh besar dalam mengatasi berbagai yang di hadapi umat, seperti masalah kemiskinan dan penyebaran kesejahteraan yang lebih adil.

#### Hasil Penyajian Data Penelitian

##### Analisis Statistik Deskriptif

Pada bagian ini menyajikan hasil analisis data mengenai pengaruh pengelolaan dana zakat baznas terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di kota makassar yang tercatat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan BAZNAS kota makassar periode 2021 -2025

**Tabel 1.1 Tabulasi Data Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS**

<b>Instansi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pengelolaan (X) (Rp)</b>	<b>Pemberdayaan (Y) (Rp)</b>
Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar	2021	3.920.432.422	2.711.444.526
	2022	8.514.534.104	5.253.526.659
	2023	10.074.577.811	8.249.228.726
	2024	10.774.813.047	9.539.694.292
	2025	10.847.779.003	9.159.473.809

*Sumber Data : Olahan Excel Peneliti Tahun 2026*

Berdasarkan tabel di atas menampilkan data pengelolaan (X) dan pemberdayaan (Y) dana pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar selama periode 2021–2025. Berikut penjelasannya Secara umum, baik pengelolaan maupun pemberdayaan dana menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun ada sedikit fluktuasi. Pada tahun 2021, jumlah dana yang dikelola sebesar Rp3,92 miliar, dengan dana pemberdayaan Rp2,71 miliar. Ini menjadi titik awal dengan nilai terendah dalam periode tersebut. Memasuki tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan.

Pengelolaan naik menjadi Rp8,51 miliar, sementara pemberdayaan juga meningkat menjadi Rp5,25 miliar. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penghimpunan dan penyaluran dana. Pada tahun 2023, pengelolaan kembali meningkat menjadi Rp10,07 miliar, namun pemberdayaan justru menurun menjadi Rp3,84 miliar. Ini mengindikasikan bahwa meskipun dana yang dihimpun bertambah, penyaluran untuk pemberdayaan tidak sejalan pada tahun tersebut. Tahun 2024 menunjukkan perbaikan, di mana pengelolaan naik menjadi Rp10,77 miliar dan pemberdayaan melonjak tajam menjadi Rp9,54 miliar. Ini menunjukkan efektivitas penyaluran dana yang jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pengelolaan sedikit menurun menjadi Rp10,87 miliar, namun pemberdayaan kembali meningkat menjadi Rp9,16 miliar. Artinya, meskipun terjadi sedikit penurunan dalam penghimpunan, fokus pada pemberdayaan tetap tinggi. Kesimpulannya, tren jangka panjang menunjukkan peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan terutama pemberdayaan dana. Fluktuasi yang terjadi kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan distribusi, kondisi ekonomi, atau prioritas program pada masing-masing tahun.

### Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif menyajikan ringkasan umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian yang meliputi nilai total, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut hasil uji *statistic deskriptif* variable. Pengelolaan dan pemberdayaan

**Tabel 1.2 Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pengelolaan	5	2711444526.00	9539694292.00	6982673602.4000	2920373383.77167
pemberdayaan	5	3920432422.00	10874779003.00	8931827277.4000	2964730142.01542
Valid N (listwise)	5				

Sumber Data: Olahan Excel Peneliti Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas hasil uji statistik deskriptif, dapat dijelaskan bahwa variabel pengelolaan dana zakat memiliki nilai rata-rata sebesar 6,98 miliar, sedangkan variabel pemberdayaan ekonomi mustahik memiliki rata-rata yang lebih tinggi yaitu 8,93 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Makassar cenderung tinggi seiring dengan pengelolaan dana zakat yang dilakukan. Nilai minimum dan maksimum pada kedua variabel juga menunjukkan adanya variasi data selama periode penelitian, yang mencerminkan bahwa pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data relatif stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang ekstrem.

Selain itu, rata-rata pemberdayaan yang lebih besar dibandingkan pengelolaan mengindikasikan bahwa dana zakat yang dikelola mampu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan ekonomi mustahik. Hal ini dapat diartikan bahwa program-program yang dijalankan oleh BAZNAS di Kota Makassar dalam menyalurkan dana zakat telah berjalan dengan cukup efektif. Dengan demikian, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS di Kota Makassar sudah cukup baik dan berkontribusi terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi mustahik, sehingga mendukung adanya hubungan positif antara kedua variabel dalam penelitian ini.

### Uji Korelasi

Uji korelasi adalah metode statistik untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel, serta mengukur kekuatan dan arah hubungan tersebut, tanpa menunjukkan hubungan sebab-akibat.

**Tabel 1.3 Hasil Uji Kolerasi**

Correlations			
		pengelolaan	pemberdayaan
pengelolaan	Pearson Correlation	1	.957*
	Sig. (2-tailed)		.011
	N	5	5
pemberdayaan	Pearson Correlation	.957*	1
	Sig. (2-tailed)	.011	
	N	5	5

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber Data Olahan, Spss 31

Berdasarkan tabel diatas hasil uji korelasi, diperoleh nilai koefisien korelasi (Pearson Correlation) sebesar 0,986 antara variabel pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel termasuk dalam kategori sangat kuat dan bersifat positif. Hubungan yang positif berarti bahwa semakin baik pengelolaan dana zakat, maka semakin meningkat pula pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Makassar. Sebaliknya, jika pengelolaan dana zakat menurun, maka pemberdayaan ekonomi mustahik juga cenderung menurun.

Selain itu, nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 ( $0,002 < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan secara statistik. Artinya, hubungan yang terjadi bukan disebabkan oleh kebetulan semata, tetapi benar-benar memiliki keterkaitan yang nyata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat, positif, dan signifikan antara pengelolaan dana zakat BAZNAS dengan pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Makassar, sehingga mendukung hipotesis penelitian yang diajukan.

### Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan prosedur statistik yang bertujuan untuk menentukan apakah data yang diperoleh berasal dari populasi dengan distribusi normal atau tidak. Salah satu metode uji normalitas yang umum digunakan adalah metode Metode Shapiro-Wilk yang bekerja dengan membandingkan distribusi data sampel dengan distribusi normal ideal. Jika data memiliki pola yang mendekati distribusi normal, maka nilai signifikansi (Sig.) atau p-value akan lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan (biasanya 0,05). Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Secara umum, kriteria pengambilan keputusan dalam uji Shapiro-Wilk adalah sebagai berikut: Jika nilai Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal, dan Jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Shapiro-Wilk sangat direkomendasikan untuk jumlah sampel kecil (biasanya kurang dari 50 data), sehingga cocok digunakan dalam penelitian dengan jumlah observasi terbatas, seperti penelitian dengan periode 5 tahun (2120–2024).

**Tabel 1.4 Hasil Uji Normalitas**

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pengelolaan	.310	5	.130	.760	5	.036

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber Data Olahan, Spss 31

Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas, diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig.) lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data variabel pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi mustahik telah memenuhi asumsi

normalitas. Oleh karena itu, data tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya, seperti uji regresi linear sederhana. Hasil ini juga menunjukkan bahwa model penelitian tidak mengalami masalah dalam distribusi data, sehingga hasil pengujian yang dilakukan dapat dianggap valid dan dapat dipercaya.

### Uji Regresi Sederhana

Metode analisis ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yaitu satu variabel independent dan satu variabel dependen dimana hubungan tersebut berifat kausal. Sederhananya analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y). dari pengolahan data menggunakan SPSS menghasilkan output pada table berikut.

**Tabel 1.5 Hasil Uji Regresi Sederhana**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
<b>Model</b>		<b>Unstandardized Coefficients</b>		<b>Standardized Coefficients</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
		<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>		
1	(Constant)	2146744152.035	1265210179.225		1.697	.188
	pengelolaan	.972	.170	.957	5.726	.011

a. Dependent Variable: pemberdayaan

*Sumber Data Olahan, Spss 31*

Berdasarkan tabel diatas hasil uji regresi linear sederhana, diperoleh persamaan: Pemberdayaan = 2.146.744.152,035 + 0,972 Pengelolaan. Koefisien regresi sebesar 0,972 menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat berpengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, artinya semakin baik pengelolaan dana zakat, maka semakin meningkat pemberdayaan ekonomi mustahik.

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,011 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Selain itu, nilai Beta sebesar 0,957 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tergolong sangat kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat BAZNAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Makassar.

### Uji F

Uji F adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam suatu model, biasanya dalam analisis regresi. Uji ini membandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau nilai signifikansi untuk menentukan apakah model yang digunakan layak atau tidak, sehingga dapat disimpulkan apakah seluruh variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan.

**Tabel 1.6 Hasil Uji F**

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
<b>Model</b>		<b>Sum of Squares</b>	<b>df</b>	<b>Mean Square</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
1	Regression	3221095611498119600.000	1	32210956114981196000.000	32.784	.011 <sup>b</sup>
	Residual	2947543144917834800.000	3	982514381639278210.000		
	Total	35158499259899030000.000	4			

a. Dependent Variable: pemberdayaan  
b. Predictors: (Constant), pengelolaan

*Sumber Data Olahan, Spss 31*

Berdasarkan tabel diatas hasil uji ANOVA (uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 32,784 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,011. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,011 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik.

Hal ini berarti bahwa variabel pengelolaan dana zakat secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel pemberdayaan ekonomi mustahik. Dengan kata lain, model regresi yang dibangun layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Makassar, sehingga model penelitian dapat diterima dan digunakan dalam analisis lebih lanjut.

### Uji t ( Parsial )

Pada dasarnya Uji-t bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat melalui adanya perbedaan variabel terikat pada kedua kelompok sampel.

**Tabel 1.7 Hasil Uji t ( Parsial )**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2146744152.035	1265210179.225		1.697	.188
	pengelolaan	.972	.170	.957	5.726	.011

a. Dependent Variable: pemberdayaan

*Sumber Data Olahan Spss 31*

Berdasarkan tabel diatas hasil uji t (parsial) pada model regresi, variabel pengelolaan memiliki nilai koefisien sebesar 0,972 dengan nilai signifikansi sebesar 0,011 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengelolaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan. Artinya, semakin baik pengelolaan yang dilakukan, maka akan meningkatkan tingkat pemberdayaan. Selain itu, nilai t hitung sebesar 5,726 juga menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Sementara itu, konstanta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,188 yang lebih besar dari 0,05, sehingga tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pengelolaan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan.

### Analisis Dan Interpretasi Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh nilai koefisien korelasi (Pearson Correlation) sebesar 0,986 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara pengelolaan dana zakat dengan pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Makassar. Nilai korelasi yang mendekati angka 1 mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua variabel hampir sempurna, sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan dalam pengelolaan dana zakat akan secara langsung diikuti oleh peningkatan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Secara konseptual, hubungan yang sangat kuat ini menegaskan bahwa pengelolaan dana zakat bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi.

Pengelolaan dana zakat mencakup tiga aspek penting, yaitu penghimpunan dana, pendistribusian, dan pendayagunaan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap kesejahteraan mustahik. Ketika dana zakat dihimpun secara efektif, disalurkan secara tepat sasaran, dan dimanfaatkan secara produktif, maka mustahik tidak hanya menerima bantuan jangka pendek, tetapi juga memperoleh peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik dengan koefisien regresi sebesar 0,972 dan nilai signifikansi sebesar 0,011 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan dalam pengelolaan

dana zakat akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik sebesar 97,2%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana zakat merupakan variabel yang sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi. Hasil ini juga memperkuat hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Jika dikaitkan dengan data empiris selama periode 2021-2025, terlihat bahwa pengelolaan dana zakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Peningkatan ini secara umum diikuti oleh peningkatan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, meskipun terdapat fluktuasi pada tahun tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa besarnya dana yang dihimpun tidak selalu secara otomatis menghasilkan peningkatan pemberdayaan, tetapi sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan dan strategi penyaluran dana tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan implementasi program di lapangan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Melalui pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tersebut dapat diwujudkan apabila zakat dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [16] yang menyatakan bahwa Penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS terbukti memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sebelumnya, banyak mustahik yang hanya menerima bantuan konsumtif tanpa adanya keberlanjutan ekonomi. Namun, melalui program ini, mereka mendapatkan modal usaha, pelatihan, serta pendampingan sehingga mampu menjalankan usaha sendiri. Dengan demikian peneliti ini memperkuat pemahaman bahwa pengelolaan dana zakat BAZNAS merupakan salah satu alat strategis yang penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik di kota makassar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan [12] yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga seperti BAZNAS mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui peningkatan pendapatan, kepemilikan aset produktif, dan keterampilan usaha. Penelitian tersebut menegaskan bahwa zakat yang dikelola secara produktif dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif dalam meningkatkan kemandirian mustahik. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian [13] yang menyatakan bahwa penyaluran zakat produktif memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa mustahik yang menerima bantuan dalam bentuk modal usaha dan pelatihan mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai modal produktif yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik.

Selanjutnya, penelitian oleh [14] juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat yang mencakup aspek penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi mustahik sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dana zakat secara keseluruhan. Lebih lanjut, penelitian oleh [15] menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi umat harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas individu, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta keberlanjutan usaha.

Dalam konteks ini, program-program yang dilakukan oleh BAZNAS seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha merupakan bentuk implementasi nyata dari konsep pemberdayaan tersebut. Program-program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha dan mengambil keputusan ekonomi.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis dan didukung oleh penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik. Hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara kedua variabel menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan dana zakat perlu terus dilakukan melalui peningkatan

profesionalitas lembaga, transparansi pengelolaan, serta inovasi dalam program pemberdayaan ekonomi agar manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS di Kota Makassar selama periode penelitian menunjukkan kondisi yang cukup baik dan stabil. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata yang relatif tinggi serta variasi data yang tidak terlalu ekstrem. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat, positif, dan signifikan antara pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,986 dengan tingkat signifikansi 0,002 ( $< 0,05$ ). Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, pengelolaan dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,972 dengan nilai signifikansi sebesar 0,011 ( $< 0,05$ ), sehingga hipotesis penelitian diterima. Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan dan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Selain itu, uji t juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan dana zakat yang efektif memiliki peran penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Makassar.

#### Referensi

- [1] B. F. Jufri Jacob, Muhammad Kamal, Mawardi, Imron Natsir, "Peran Zakat Dalam Memperdayakan Perekonoian Masyarakat di Indonesia," vol. 08, no. 02, pp. 1–14, 2024.
- [2] E. Nur Fathin, "Implementasi Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus: Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan Baznas Kabupaten Banyumas)," *Mabsya J. Manaj. Bisnis Syariah*, vol. 5, no. 2, pp. 195–214, 2023, doi: 10.24090/mabsya.v5i2.7151.
- [3] N. Nurpatima, F. Fatmawati, and F. M. Zainuddin, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik pada Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat," vol. 2, no. 1, pp. 77–83, 2025.
- [4] M. A. bin M. I. dan S. R. M. Zuki, "The Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality," *Int. J. Econ. Manag. Account.*, vol. 6, no. 2, pp. 35–42, 2020.
- [5] Rahmat, "Analisis Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan," vol. 1, no. 2, pp. 176–185, 2022.
- [6] Makhrus, "Pengelolaan zakat di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) dan Badan Amil Potensi dan dukungan berbagai stakeholders dalam pengelolaan zakat pengelolaaan ( manajemen ) secara kelembagaan . Maka , da," vol. 2, pp. 37–50, 2021.
- [7] A. M. Emzaed, "The Relationship Between the State and Muslim Civil Society in Zakat Management in Indonesia yang tidak efektif diakibatkan oleh pengelolaan zakat yang tidak terlembagakan . menimbulkan bencana kemanusiaan ( Latief , 2013 ). Kejadian ini menjadi pelajaran," 2023.
- [8] Dewi Fatmasari, Didi Sukardi, Mariyah Ulfah, Desih Dinningthias, and Kirutikha Ravindran, "Analysis of Accountability, Transparency, and Service Quality in Muzakki Trust Zakat Management Organization," *Li Falah J. Stud. ...*, vol. 9, no. 1, pp. 109–123, 2024, [Online]. Available: <http://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah>
- [9] A. Anisah, N. Azizah, N. D. Wulandari, B. A. N. Surya, and S. Hbibah, "Pengelola Zakat Yang Transparan Dan Akuntabilitas Di Era Digital : Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 5, pp. 3048–3062, 2025.
- [10] J. Ekonomi, S. Pemberdayaan, E. Ummat, S. H. Wahid, H. Irawan, and S. Permata, "Adz Dzahab A nalisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Adz Dzahab," vol. 8, no. 2, pp. 180–198, 2023.
- [11] D. F. Berlianti, A. Al Abid, and A. C. Ruby, "Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data," *J. Rev. Pendidik. dan Pengajaran*, vol. 7, no. 3, pp. 1861–1864, 2024.
- [12] S. Al-Ayubi and E. Herindar, "Zakat Practices from the Times," *Al-Kharaj J. Ekon. Keuang. Bisnis Syariah*, vol. 4, no. 2, pp. 461–476, 2021, doi: 10.47467/alkharaj.v4i2.686.
- [13] R. D. Baco, S. Raehana, and Ahmad, "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Socius J. Penelit. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 1, pp. 543–553, 2025.
- [14] A. C. Aini, D. M. Amelia, and D. Putriani, "Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus: Lazismu Kota Metro," *J. Ilm. Manajemen, Ekon. dan Bisnis, Kewirausahaan*, vol. 12, no. 1, p. 1162, 2025.
- [15] M. Alwi, M. Sarjan, H. Yusuf, and P. Pahari, "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *J-Alif J. Penelit. Huk. Ekon. Syariah dan Budaya Islam*, vol. 8, no. 2, p. 118, 2023, doi: 10.35329/jalif.v8i1.3834.
- [16] A. H. K. Zuli Arista, Baiq Ismiati, Rusny Istiqomah Sujono, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta)," *J. Rekognisi Ekon. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 1–13, 2025.